

**IMPLEMENTASI PERBUP NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG
INTEGRASI PELAYANAN SMART KAMPUNG**

**(Studi Kasus di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten
Banyuwangi)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu (S1) Politik Islam**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Siti Mariyam (E04213099)

**PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN AMPEL
SURABAYA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, penulis:

Nama : Siti Mariyam

NIM : E04213099

Prodi : Filsafat Politik Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini benar-benar hasil karya penulis secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, penulis akan bersedia menanggung segala konsekuensi.

Surabaya, 10 April 2018

METERAI
TEMPEL
Penulis
6000
ENAM RIBURUPIAH



SITI MARIYAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi Oleh:

Nama : Siti Mariyam


NIM : E04213099

Judul : Implementasi Perbup No. 18 Tahun 2016 Tentang Integrasi Pelayanan Smart
Kampung (Studi Kasus Di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten
Banyuwangi)

Ini diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 10 April 2018

Pembimbing,


Dr. IIM. ISMAIL MH. S.Sos, M.Si

NIP. 196005211986081001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh **Siti Mariyam** ini telah di pertahankan di depan tiga penguji skripsi

Surabaya, 24 April 2018

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Fim Penguji:

Ketua,

Dr. HM. Ismail, S.Sos, M.Si

NIP. 196005211986081001

Sekretaris,

Laili Bariroh, M.Si

NIP. 197711032009122002

Penguji I

Dr. Abdul Chalik, M.Ag

NIP. 197306272000031002

Penguji II

Holilah, S.Ag, M.Si

NIP. 197610182008012008



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SITI MARIYAM
NIM : 104213099
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT / POLITIK ISLAM
E-mail address : ~~SITI~~ SITEMARIYAM10405@SMUL.COM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERBUP NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG INTEGRASI PELAYANAN
SIKART KAMPUNG (STUDI KASUS DI DESA KAMPUNG ANYAR KECAMATAN
ELISAH KABUPATEN BANYUWANGI)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Mei 2018

Penulis

(SITI MARIYAM)
nama terang dan tanda tangan

hal yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti perijinan, identitas status, penyaluran kebutuhan bahan pokok, transportasi, telekomunikasi, dan sebagainya.

Pelayanan publik biasanya dilakukan oleh birokrat atau pejabat pemerintah merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pemerintahan pada hakikatnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah di mata warga masyarakatnya.

Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Dalam pelaksanaannya, kebijakan pelayanan publik ini harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dalam sisi masyarakat, yang penting adalah adanya standar pelayanan

menjadi miliknya. Namun untuk sementara masih dibiarkan sebagai barang simpanan, yang baru akan dikelola sewaktu-waktu, kalau sudah diperlukan. Bahkan ketika Danuningrat memina bantuan VOC untuk melepaskan diri dari Bali, VOC masih belum tertarik untuk melihat ke Blambangan.

Namun barulah setelah Inggris menjalin hubungan dagang dengan Blambangan dan mendirikan kantor dagangnya (komplek Inggrisian sekarang) pada tahun 1766 di bandar kecil Banyuwangi (yang pada waktu itu juga disebut Tirtaganda, Tirtaarum atau Toyaarum), maka VOC langsung bergerak untuk segera merebut Banyuwangi dan mengamankan seluruh Blambangan. Secara umum dalam peperangan yang terjadi pada tahun 1767-1772 (5 tahun) itu, VOC memang berusaha untuk merebut seluruh Blambangan. Namun secara khusus sebenarnya VOC terdorong untuk segera merebut Banyuwangi, yang pada waktu itu sudah mulai berkembang menjadi pusat perdagangan di Blambangan, yang telah dikuasai Inggris.

Dengan demikian jelas, bahwa lahirnya sebuah tempat yang kemudian menjadi terkenal dengan nama Banyuwangi, telah menjadi kasus-beli terjadinya peperangan dahsyat, perang Puputan Bayu. Kalau sekiranya Inggris tidak bercokol di Banyuwangi pada tahun 1766, mungkin VOC tidak akan buru-buru melakukan ekspansinya ke Blambangan pada tahun 1767. Dan karena itu mungkin perang Puputan Bayu tidak akan terjadi (puncaknya) pada tanggal 18 Desember 1771. Dengan demikian pasti terdapat hubungan yang erat perang Puputan Bayu dengan lahirnya sebuah tempat yang bernama Banyuwangi. Dengan perkataan lain, perang Puputan Bayu merupakan bagian dari proses lahirnya Banyuwangi. Karena itu,

- 3) Selatan - Samudera Indonesia
- 4) Barat - Kabupaten Jember dan Bondowoso

Luas Kabupaten Banyuwangi 578.250 Ha atau 5.782,50 Km² yang terdiri dari:

- 1) Hutan 180.937,78 Ha
 - a) Hutan Lindung = 36.570,40 Ha
 - b) Hutan Produksi = 78.926,13 Ha
 - c) Hutan Konservasi (Taman Nasional = 65.451,25 Ha. Cagar alam = 1.514,25 Ha. Taman Wisata = 102,00 Ha)
 - d) Hutan Kritis = 0,00 Ha
- 2) Persawahan / Sawah = 66.487,00 Ha
 - a) Sawah Irigasi Teknis = 63.589,00 Ha
 - b) Sawah Irigasi ½ Teknis = 2.068,00 Ha
 - c) Sawah Irigasi Sederhana = 830,00 Ha
 - d) Sawah Tadah Hujan = 0,00 Ha
- 3) Lahan Kering 230.094,78 Ha
 - a) Tegalan 16.215,33 Ha
 - b) Kebun Campuran 2.161,10 Ha
 - c) Perkebunan Rakyat 31.097,30 Ha
 - d) Perkebunan Besar 51046,33 Ha
 - e) Pemukiman 127.454,22 Ha
 - f) Tambak 1.782,50 Ha
 - g) Tanah Rusak / Tandus 338,00 Ha

Ruang lingkup smart kampung meliputi semua program kerja pemerintah kabupaten yang dilaksanakan oleh SKPD prioritas: pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, kemiskinan, informasi hukum, pendidikan, seni, budaya, dan peningkatan kapasitas SDM. Dalam segi pelayanan publik smart kampung mengenalkan desa ke kancan global, Banyuwangi berpengalaman dalam memperbaiki pelayanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat lewat TIK (teknologi informasi dan komunikasi).

Pemerintah Banyuwangi mengagas dan mengeluarkan kebijakan tentang program smart kampung dengan mempunyai alasan sebagai berikut: Banyuwangi adalah kabupaten terbesar di Pulau Jawa, jarak dari desa ke pusat kota adalah sekitar 2 sampai 3 jam. Dengan jarak yang cukup jauh menyebabkan pelayanan tidak merata ke semua lini masyarakat dan desa tak akan berkembang. Di zaman modern yang pesat perkembangannya memaksa masyarakat terlibat di dalamnya, seperti berkembangnya teknologi membuat pemerintah Banyuwangi mempunyai inisiatif mengembangkan desa dengan teknologi. Dengan adanya smart kampung yang berbasis teknologi pelayanan publik yang dulunya banyak terjadi masalah (mahal/tidak praktis, sulit diakses, pelayanan lambat, korupsi, tidak diapresiasi oleh masyarakat), dan sekarang mengalami peningkatan atau perbaikan dalam segi pelayanan publik (gratis/praktis, transparan/mudah diakses, pelayanan cepat, pemerintah bebas korupsi, didukung/diapresiasi).

b. Alur Pelayanan Masyarakat Melalui Smart Kampung

Rancang alur pelayanan harus dapat menampung semua kegiatan pelayanan publik melalui smart kampung. Merinci alur pelayanan diperlukan untuk

- 6) Camat memberikan persetujuan permohonan
- 7) Jika lebih dari 30 hari permohonan tidak diproses maka operator kecamatan akan mendapatkan peringatan dari SMS center
- 8) Setelah permohonan selesai, melalui kepala lingkungan RT/RW akan mendapatkan pemberitahuan SMS.

Dari proses tersebut menunjukkan bahwa untuk mendapatkan pelayanan, masyarakat dapat mengajukan melalui saran teknologi informasi dan segera diproses. Hal ini dapat dilakukan karena adanya integrasi data dan informasi kependudukan sebagai basis data dalam program Smart Kampung. Dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi integrasi atau keterpaduan data menjadi hal yang utama.

c. Aplikasi dan Jaringan Smart Kampung

Smart Kampung adalah program yang berbasis teknologi, jadi menyediakan aplikasi dan jaringan adalah salah satu proses implementasi pelayanan. Jaringan wifi yang disediakan oleh pemerintah Desa berasal dari anggaran yang dilakosikan dalam APBDDes melalui Anggaran Dana Desa. Dan Pemerintah Banyuwangi menambah besaran ADD dan memfasilitasi kerja sama antara desa dengan telkom. Semua data yerintegrasi dengan data kependudukan dan dengan instansi lain seperti Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

ada yang istimewa dari aplikasi Smart Kampung ini, jika Kepala Desa sedang tidak ada di kantor surat yang diinginkan masyarakat tetap bisa dibuat karena kepala desa bisa menandatangani dokumen secara elektronik. Dan untuk di kecamatan juga bisa di menandatangani dokumen secara elektronik dengan syarat kepala desa tidak bisa menandatangani secara elektronik dan desa menyertakan surat pernyataan keaslian dokumen. Jaringan fiber optik di Desa Kampung Anyar sering mengalami gangguan, tapi pihak desa mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan meluncurkan aplikasi offline yang bernama Simdes.

Gambar 4

Contoh Surat yang Melalui Aplikasi Offline

 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI KECAMATAN GLAGAH KEPALA DESA KAMPUNGANYAR Jalan Kemuning Nomor.1 Telp. 082330546864 Kodepos 68454 Web: kampunganyar.desa.id Email: kampunganyar00@yahoo.com	
SURAT KETERANGAN DOMISILI Nomor : 470/218/429.503.08/2017	
1.	Yang bertanda tangan di bawah ini, kami : a. Nama : SUDARTO, SH, M.Si b. Jabatan : Kepala Desa Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh JAJANG NURYAMAN, S KOM dengan ini kami menerangkan dengan sebenarnya : a. Nama : JAJANG NURYAMAN, S KOM b. Tempat/ Tgl. Lahir : Banyuwangi, 19-12-1991 (25 Thn) c. Jenis kelamin : Laki-laki d. Agama : Islam e. Kewarganegaraan : Indonesia f. Nomer KTP : 3510151912910002 g. Status Perkawinan : Belum Kawin h. Pekerjaan : Perangkat Desa i. Pendidikan : Strata I j. Tempat Tinggal : RT 003 RW 001 Dsn. Kalibendo Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur
2.	Orang tersebut di atas adalah benar-benar Penduduk Desa Kampunganyar, dan dengan sepengetahuan kami, yang bersangkutan saat ini BERDOMISILI/BERTEMPAT TINGGGAL di alamat RT 003 RW 001 Dsn. Kalibendo, Desa Kampunganyar, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Adapun Kartu Tanda Penduduk yang berlaku masih dalam proses penyelesaian
3.	Surat keterangan ini dikeluarkan akan dipergunakan untuk : "PERMOHONAN KARTU KELUARGA"
4.	Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kampunganyar, 09 Mei 2017 KEPALA DESA KAMPUNGANYAR SUDARTO, SH, M.Si Desa Tingkat I NIP.19630311 199312 1 001	

Sumber: Kantor Desa Kampung Anyar

mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah. Tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak dilaksanakan. Implementasi yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait yaitu pemerintah Banyuwangi selaku pemegang kebijakan penuh, Pemerintah Desa Kampung Anyar selaku implementor kebijakan, serta partisipasi masyarakat.

Menurut penulis, kebijakan Pemerintah tentang smart kampung, program yang berbasis IT muncul untuk mengatasi permasalahan pelayanan yang tidak merata sampai di tingkat desa, akibat akses pelayanan yang membutuhkan waktu panjang. Melihat fakta Kabupaten Banyuwangi adalah daerah yang mayoritas wilayah pedesaan dan jarak tempuh dari desa ke pusat kota cukup memakan waktu. Pemerintah sebagai aktor yang paling dominan dalam mengatasi isu-isu masalah yang timbul di lingkungan baik perkotaan atau di pedesaan. Dari itu Pemerintah Banyuwangi mengagas kebijakan atau program yang berbasis IT khususnya di desa dalam segi pelayanan publik.

Pada skripsi penulis kali ini yang membahas tentang implementasi kebijakan program smart kampung yang tertuang atau ditetapkan dalam Perbup No.18 Tahun 2016 tentang integrasi pelayanan smart kampung. untuk menerapkan dan mewujudkan kebijakan pemerintah tentang smart kampung di desa Kampung Anyar. Pemerintah kabupaten banyuwangi bekerja sama dengan Telkom untuk memasang jaringan wifi di desa. Sedangkan pemerintah Desa berkomitmen memfasilitasi sarana prasarana seperti, tempat duduk atau ruang tunggu, media informasi, resepsionis, oprator smart

	Tetapi Hanya Mengatasi Satu Faktor		- Tidak dapat terhubung dengan data di kecamatan dan di dispendukcapil
4	Cara Implementasi yang tidak tepat	Tidak ada masalah	
5	Cara menanggapi kebijakan yang dapat mengurangi dampak yang diinginkan	Tidak ada masalah	
6	Tujuan-tujuan kebijakan tidak sebanding, bahkan bertentangan satu sama lain	Tidak ada masalah	
7	Biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari masalahnya	Tidak ada masalah	
8	Timbul masalah baru sehingga mendorong pengalihan perhatian tindakan	Tidak ada masalah	

beberapa hal yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah sebagai berikut:

- a. Komunikasi yang baik akan berdampak besar terhadap implementasi kebijakan, seperti halnya dalam implementasi program smart kampung yang komunikasinya cukup baik. misalnya dalam segi komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa tentang prosedur program (sosialisasi). Dan adanya komunikasi jika terjadi keterlambatan dalam penyelesaian dengan yang bersangkutan.
 - b. Sumberdaya sangat menunjang terimplementasinya kebijakan. Misalnya di Desa kampung anyar sudah mempunyai staff desa atau resepsionis dan operator desa yang mahir IT karena adanya pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah Banyuwangi. Sumberdaya finansialnya juga sudah cukup memadai seperti menyediakan beberapa fasilitas yang menunjang terimplemetasinya smart kampung di Desa Kampung Anyar, dan adanya masyarakat yang sangat antusias dalam mewujudkan program smart kampung.
 - c. Disposisi adalah sifat atau karakteristik implemetor yang baik, dan staff desa sebagai implemetor juga sudah mempunyai sifat baik, jujur, dan ramah.
 - d. Di Kantor Desa Kampung Anyar sudah dilengkapi sturktur organisasi yang mengatur tugas fungsi masing-masing staff desa.
3. Untuk mewujudkan kebijakan tidak lepas dari hambatan-hambatan yang membuat Peraturan Pemerintah tidak terlaksana dengan baik. Namun kebijakan akan tetap mencapai tujuan dan mendapatkan hasil, jika Pemerintah memikirkan bagaimana cara penyelesaian masalah, keluhan, dan hambatan. Seperti yang diuraikan diatas penulis menemukan hambatan-hambatan Implementasi Perbup No.18 Tahun 2016 Tentang

Integrasi Pelayanan Smart Kampung, dan penulis menemukan beberapa penyelesaiannya sebagai berikut:

- a. Sarana prasarana yang kurang memadai seperti belum adanya kotak saran. Selama kotak saran masih diusahakan Pemerintah Desa menginisiasi dengan cara mengerahkan Kepala Dusun, dan RT untuk blusukan ke masyarakat untuk mengetahui keluhan masyarakat.
 - b. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa dan apatisnya masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah. Untuk mengatasi hambatan tersebut Pemerintah Desa meningkatkan sosialisasi ke masyarakat, seperti mengerahkan Kepala Dusun dan RT untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang prosedur dan tata cara pelaksana smart kampung terhadap masyarakat. Selain itu Pemerintah Desa memperbanyak dan memperbaharui media informasi seperti memperbanyak dan memperbaharui baliho.
 - c. Waktu penyelesaian yang terkadang lambat akibat terganggunya jaringan. Pemerintah Desa selalu mengonfirmasikan terhadap warga yang mengalami keterlambatan penyelesaian pelayanan. selain itu Pemerintah Desa meluncurkan aplikasi offline yaitu SIMDES, untuk meminimalisir hambatan tersebut. jadi Pemerintah Desa tetap bisa melayani masyarakat pada saat terjadi gangguan kecuali pelayanan yang terintegrasi dengan instansi lain.
4. Selain implementasi kebijakan yang cukup baik di desa kampung anyar juga berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik, keberhasilan itu bisa diukur dari beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan yang idel dalam meningkatkan pelayanan hingga ke level desa dapat merangsang pihak yang menjadi sasaran kebijakan untuk ikut serta mewujudkan kebijakan pemerintah sesuai yang diharapkan.
- b. Komitmen desa yang sanggup menyediakan sarana dan prasarana, desa yang memiliki kantor dan lahan yang luas mampu menyediakan semua sarana dan prasarana penunjang. Misalnya ada nya ruang tunggu dan tempat duduk yang memadai, namun demikian masih belum adanya ruang tunggu untuk warga penyandang disabilitas. Adanya media massa untuk menginformasikan prosedur atau tata cara pelaksanaan program seperti (TV, Koran, Baliho, dan Papan pengumuman), selain itu masih belum adanya kotak saran untuk menampung keluhan masyarakat. Adanya kerja sama dengan telkom untuk memperlancar jaringan, dengan anggaran yang dialokasikan dalam APBDes melalui ADD. Dan adanya aplikasi yang terintegrasi dengan data kependudukan dan terintegrasi dengan instansi lain (Kecamatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
- c. Waktu penyelesaian yang sangat cepat dapat mempengaruhi keberhasilan pengimplementasian program smart kampung. Program smart kampung yang berbasis teknologi sangat membantu terselesainya pelayanan tepat waktu dan cepat, di desa Kampung Anyar waktu penyelesaiannya sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Namun masih ada kendala dalam kualitas jaringan yang sering mengalami gangguan pada saat jam pelayanan sehingga menjadi lambat penyelesaiannya.
- d. Ekonomis dalam pembiayaan pelayanan salah satu yang diterapkan oleh Pemerintah Desa. Semua pelayanan di Desa tidak dipungut biaya (gratis), meskipun

